



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/HUK/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI NASIONAL UPAYA MELAKSANAKAN PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2022**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu dibentuk tim koordinasi di tingkat nasional sebagai upaya untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan tim koordinasi nasional upaya melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 22 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KOORDINASI NASIONAL UPAYA MELAKSANAKAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022, yang terdiri atas pengarah, pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

KETIGA : Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan agar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan efisien di lingkungan masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terbagi sesuai dengan isu disabilitas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022 dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022 memberikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/HUK/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI NASIONAL UPAYA
MELAKSANAKAN PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2022

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1	Menteri Sosial	Pengarah
2	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Pembina
3	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	Ketua
4	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial	Sekretaris
A.	POKJA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
1	Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Anggota
2	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
3	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
4	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	Anggota
5	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi, Universitas Tarumanagara	Anggota
7	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	Anggota
B.	POKJA POLITIK DAN HUKUM	
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Anggota
2	Ketua Komisi Nasional Disabilitas	Anggota
3	Staf Khusus Presiden Bidang Sosial	Anggota
4	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
5	Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri	Anggota
6	Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial	Anggota
7	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
8	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
C.	POKJA AKSESIBILITAS, INFORMASI, PELAYANAN PUBLIK, DAN LINGKUNGAN	
1	Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan	Anggota
2	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
3	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	Anggota
5	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial	Anggota
6	Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia	Anggota
D.	POKJA DATA DAN RISET	
1	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
2	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
3	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
4	Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik	Anggota
5	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6	Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
E.	POKJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
1	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
2	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan	Anggota
3	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota
5	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
F.	POKJA KETENAGAKERJAAN	
1	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
2	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
3	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
4	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
5	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
6	Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota
8	Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia	Anggota
G.	POKJA PERLINDUNGAN SITUASI DARURAT DAN KEBENCANAAN	
1	Deputi Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
2	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial	Anggota
3	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Kementerian Sosial	Anggota
H.	POKJA KESAMAAN KESEMPATAN, GENDER, DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN	
1	Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Anggota
2	Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat, Korps Pembinaan Masyarakat, Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia	Anggota
3	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4	Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Anggota
I.	POKJA KEOLAHRAGAAN, SENI, DAN BUDAYA	
1	Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
2	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
4	Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5	Ketua Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas	Anggota
J.	POKJA PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	
1	Gubernur Seluruh Indonesia	Anggota
2	Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia	Anggota
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

TRI RISMAHARINI


Evy Flamboyant Minanda
198102182006042002